



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani Km. 6 Kel. Kemelak Bindung Langit, Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telp. (0735) 326076, Faximili (0735) 326076, Email : dpmpstsp.oku@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 503/006/KPTS/XXXII/2024

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LKP FAFIO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

- Membaca : 1. Surat Pimpinan **LKP FAFIO** nomor: 005/Fa/SP/10/2024 tanggal 17 bulan Oktober tahun 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor : 400.3.13/2116/II/XV/2024 tanggal 07 bulan Oktober tahun 2024 Perihal Rekomendasi Izin Operasional **LKP FAFIO**;
- Menimbang : a. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Binas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :
- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Nama Lembaga/ | : | Badan Hukum Selain PT LKP FAFIO |
| Nama Sekolah | : | LKP FAFIO |
| Jenis Pendidikan/KBLI | : | Pendidikan Kerajinan dan Industri (85498) |
| Alamat | : | Jl. Mayor Ismail Husin No. 792 |
| Kelurahan/Desa | : | Kemalaraja |
| Kecamatan | : | Baturaja Timur |
| Kabupaten/ Kota | : | Ogan Komering Ulu |
| Pimpinan/ | : | Usman Hadi Suhendra, S.Fil., MM |
| Penanggung jawab | : | Usman Hadi Suhendra, S.Fil., MM |
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



IMRON. H.S, ST., M.Si
Pembina TK.I

NIP. 19771217 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Moeh. Muslimin No.0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32113

Telp./Fax 0735326110 Email : pendidikan@okukab.go.id

BATURAJA

Nomor : 400.3.13/2116 /II/XV/2024
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
LKP FAFIO

Baturaja, 07 Oktober 2024
Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
Di -
Baturaja

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kondisi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, Kurikulum dan Penilaian, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta dokumen permohonan rekomendasi izin operasional yang diajukan oleh :

Nama LKP : LKP FAFIO
Nama Pimpinan LKP : Usman Hadi Suhendra, S.Fil, MM
Alamat LKP : Jl. Mayor Ismail Husin RT 011 RW 005 No. 792 Kelurahan
Kemalaraja Baturaja Timur Kab. OKU
NPSN : -
Akreditasi Sekolah : -
Nama Yayasan : -
Nama Ketua Yayasan : -
Alamat : -

Maka untuk Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional. Demikian disampaikan untuk proses lebih lanjut, terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Drs. H. Topan Indra Fauzi, MM, M.Pd
NIP. 196504031990031007

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja;
2. Kepala LKP FAFIO
3. Arsip